



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 106 /KEP/435.013/2022
TENTANG**

**TIM ASSESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Road Map RB Kabupaten Sumenep 2022-2026 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu adanya tindak lanjut penyelarasan penanggungjawab atas tugas masing-masing Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 188/120/KEP/435.013/2021 tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 89);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 90);

17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 92);
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 94);
21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 95);
22. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 97);
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 99);
26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 100);
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 101);
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 102);

29. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 103);
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 104);
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 105);
32. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 106);
33. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 107);
34. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 108);
35. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 109);
36. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 110);
37. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 116 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan kepada Tim Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
1. Koordinator Assesor
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan Panel PMPRB bersama seluruh Tim Assesor;
 - c. memastikan kelengkapan dan kualitas data dukung serta ketepatan waktu input hasil PMPRB Kabupaten ke aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. menindaklanjuti hasil pemantauan PMPRB oleh Sekretariat Reformasi Birokrasi;
 - e. menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) RB Kabupaten berdasarkan konsensus Tim Assesor;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RATL secara berkala;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Assesor kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah.
 2. Assesor
 - a. melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk Perangkat Daerahnya;
 - b. menyampaikan hasil PMPRB Perangkat Daerah ke koordinator assesor;
 - c. menindaklanjuti hasil verifikasi Tim Penilai Internal (TPI) atas PMPRB Perangkat Daerah;
 - d. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk Perangkat Daerahnya;
 - e. mengikuti dan kooperatif dalam pelaksanaan panel PMPRB Kabupaten yang diselenggarakan oleh koordinator assesor;
 - f. melakukan input PMPRB online di unit kerjanya ke aplikasi PMPRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Sumenep.
- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/120/KEP/435.013/2021 tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 04 MAR 2022



Lampiran : Keputusan Bupati Sumenep
 Nomor : 188/106 /KEP/435.013/2022
 Tanggal : 04 MAR 2022

TIM ASSESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Assesor Pemerintah Kabupaten Sumenep merangkap Koordinator Assesor se Kabupaten Sumenep	Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep
2.	Assesor Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep
3.	Assesor Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4.	Assesor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep
5.	Assesor Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Assesor Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan
7.	Assesor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Assesor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Assesor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Sekretaris Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10.	Assesor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.	Assesor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
12.	Assesor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Assesor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14.	Assesor Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Assesor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
16.	Assesor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.	Assesor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18.	Assesor Dinas Perikanan	Sekretaris Dinas Perikanan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
19.	Assesor Dinas Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Dinas Lingkungan Hidup
20.	Assesor Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Assesor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Assesor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	Assesor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24.	Assesor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25.	Assesor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Assesor Kecamatan Kota Sumenep	Sekretaris Kecamatan Kota Sumenep
27.	Assesor Kecamatan Batuan	Sekretaris Kecamatan Batuan
28.	Assesor Kecamatan Kalianget	Sekretaris Kecamatan Kalianget
29.	Assesor Kecamatan Manding	Sekretaris Kecamatan Manding
30.	Assesor Kecamatan Talango	Sekretaris Kecamatan Talango
31.	Assesor Kecamatan Bluto	Sekretaris Kecamatan Bluto
32.	Assesor Kecamatan Saronggi	Sekretaris Kecamatan Saronggi
33.	Assesor Kecamatan Lenteng	Sekretaris Kecamatan Lenteng
34.	Assesor Kecamatan Giligenting	Sekretaris Kecamatan Giligenting
35.	Assesor Kecamatan Guluk-Guluk	Sekretaris Kecamatan Guluk-Guluk
36.	Assesor Kecamatan Ganding	Sekretaris Kecamatan Ganding
37.	Assesor Kecamatan Pragaan	Sekretaris Kecamatan Pragaan
38.	Assesor Kecamatan Ambunten	Sekretaris Kecamatan Ambunten
39.	Assesor Kecamatan Pasongsongan	Sekretaris Kecamatan Pasongsongan
40.	Assesor Kecamatan Dasuk	Sekretaris Kecamatan Dasuk
41.	Assesor Kecamatan Rubaru	Sekretaris Kecamatan Rubaru
42.	Assesor Kecamatan Batang-Batang	Sekretaris Kecamatan Batang-Batang
43.	Assesor Kecamatan Batuputih	Sekretaris Kecamatan Batuputih
44.	Assesor Kecamatan Dungkek	Sekretaris Kecamatan Dungkek
45.	Assesor Kecamatan Gapura	Sekretaris Kecamatan Gapura
46.	Assesor Kecamatan Gayam	Sekretaris Kecamatan Gayam
47.	Assesor Kecamatan Nonggunong	Sekretaris Kecamatan Nonggunong
48.	Assesor Kecamatan Ra'as	Sekretaris Kecamatan Ra'as
49.	Assesor Kecamatan Masalembu	Sekretaris Kecamatan Masalembu
50.	Assesor Kecamatan Arjasa	Sekretaris Kecamatan Arjasa
51.	Assesor Kecamatan Kangayan	Sekretaris Kecamatan Kangayan
52.	Assesor Kecamatan Sapeken	Sekretaris Kecamatan Sapeken

